



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030/ 0128 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- Nama : JATIMANU KARTAMIHARJA, S.E.
NIP : 199008292022031006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
- KEDUA :
- Pengurus Barang Pengguna tersebut diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

- i. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- j. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- k. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- l. memberi label barang milik daerah;
- m. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- n. melakukan stock opname barang persediaan;
- o. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- p. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- q. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna tersebut diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Barang Pengguna tersebut diktum KESATU secara administrative bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ